

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan menurut Hukum Islam

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa: *al-jam’u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath’u al zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmad Hakim sebagaimana, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikahun” yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (fi’il madhi) “nakaha”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah termasuk dalam bahasa Indonesia.¹

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan yaitu Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.² Menurut pendapat golongan ahli ushul, pada dasarnya terdapat dua inti utama yang

¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), 7.

²Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1986), Jilid IV: 212.

dapat disimpulkan berkenaan dengan pengertian pernikahan. Pertama, adanya akad (perjanjian) dan kedua adanya setubuh (hubungan seksual). Unsur akad (perjanjian) menempati posisi yang strategis, karena dengan adanya akad tersebut, maka menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk³ keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut menyebutkan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir batin tersebut dimaksudkan agar sebuah perkawinan itu tidak hanya menjalin suatu ikatan batin saja atau hanya ikatan lahir saja tetapi harus menjalin kedua ikatan tersebut. Selain itu, dari pengertian perkawinan tersebut menyebutkan adanya tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Kekal yang dimaksudkan adalah sebuah perkawinan terjalin selamanya sampai maut yang memisahkan tanpa adanya perceraian.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Ungkapan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

³Undang-Undang Republik Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

⁴ Ibid., 228

1. Hukum Menikah

Adapun hukum pernikahan pada dasarnya berlaku taklifi dan mampu bagi orang yang melaksanakannya. Tetapi keadaan tersebut bisa berubah sesuai hukum lima yakni wajib, sunah, makruh, haram dan mubah.⁵

- a. Wajib bagi seseorang yang sudah memiliki hasrat untuk menikah dan dia khawatir terjerumus dalam perzinaan jika tidak menikah. Oleh karenanya, dia harus menjaga kesucian dirinya dan memelihara dirinya dari perbuatan yang haram dan jalan satu-satunya adalah dengan cara menikah.
- b. Sunnah bagi orang yang memiliki dorongan seks, tetapi dia tidak khawatir terjerumus pada perbuatan zina. Bagi orang yang demikian, menikah lebih utama daripada sibuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah.
- c. Makruh bagi orang yang tidak dapat menafkahi isterinya dan dia tidak memiliki hasrat untuk menikah.
- d. Haram bagi orang yang tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya, tidak adanya kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
- e. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah.

⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Muanakahat I*, (Bandung: PustakaSetia, 1999), 11-12.

2. Jenis jenis Pernikahan

Pernikahan mempunyai berbagai jenis dan cara. Dilihat dari sifatnya jenis-jenis pernikahan terdiri dari berbagai macam, yaitu:

1. Nikah Mut'ah
2. Nikah Muhallil
3. Nikah Sirri
4. Nikah Agama
5. Nikah di bawah tangan
6. Nikah gantung
7. Nikah sesama jenis (homoseks dan lesbian)
8. Poligami
9. Poliandri
10. Monogami
11. Nikah paksa
12. Isogami atau esogami⁶

3. Rukun pernikahan

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.

⁶Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 54

Dalam *Kompilasi Hukum Islam* (Pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

Demikian pula, dikemukakan oleh Slamet Abidin dan Aminudin bahwa jumhur ulama sepakat, rukun nikah terdiri atas: (1) adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan pernikahan. Artinya jika tidak ada calon yang akan dinikahkan, maka tidak terjadi pernikahan. Hanya, apakah yang dimaksud dengan ada disini berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa dua calon yang dimaksudkan harus berada ditempat berlangsungnya pernikahan; ada pula yang mengatakan bahwa salah seorang calon boleh saja tidak ada ditempat, yang penting ada yang mewakilinya. Misalnya, menikah ketika calon suaminya sedang diluar negeri, sedangkan calon istrinya ada di tanah air. Maka pernikahannya dapat dilakukan di tanah air, sedangkan calon suaminya dapat diwakilkan akadnya kepada orang lain melalui kuasanya. Alangkah baiknya secara tertulis diatas segel, perihal pemberian kuasa *wakalah* tersebut.⁷

4. Syarat-Syarat Pernikahan

Syarat-Syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan di atas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang

⁷Ibid 107

yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Undang-undang yang berlaku.

Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan dibawah ini:

1. Bapaknya
2. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan),
3. Saudara laki-laki yang seibu Sebapak dengannya,
4. Saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya,
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya,
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya,
7. Saudar bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak),
8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya,
9. Hakim

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak kecuali saksi dari orang-orang yang memiliki beberapa sifat berikut:

1. Islam. Orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali atau saksi,
2. Baligh (sudah berumur sedikitnya 15 tahun)
3. Berakal
4. Merdeka
5. Laki-laki

6. Adil⁸

5. Tujuan Pernikahan

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan dirinya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang Maha dahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.

⁸Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 45

Secara materiil, sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman Rasyid, Tujuan Pernikahan yang dipahami oleh kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang, di antaranya:

1. Mengharapkan harta benda,
2. Mengharapkan kebangsawanannya,
3. Ingin melihat kecantikanya,
4. Agama dan budi pekertinya yang baik⁹

B. Pernikahan Menurut Hukum Adat

Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradap tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut perkawinan karena dengan melalui perkawinan menyebabkan adanya keturunan yang baik dan sah, dan keturunan yang baik dan sah kemudian akan dapat menimbulkan terciptanya suatu keluarga yang baik dan sah pula dan kemudian akhirnya berkembang mejadi kerabat dan masyarakat yang baik dan sah pula. dengan demikian maka “perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik secara sah”.¹⁰

Pernikahan dalam arti perikatan adat adalah pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sebelum pernikahan dilaksanakan, misalnya hubungan antara anak-anak, mudi-mudi dan hubungan antara orang

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 59.

¹⁰Thalib setiady, S.H., M.Pd., M.H, intisari hukum adat indonesia, (Bandung: ALFABETA, 2013)

tua (termasuk anggota keluarga) pelaksanaan upacara adat, selanjutnya dalam peran serta pembinaan dan pemeliharaan kerukunan, keutuhan, dan ketetangaan dari kehidupan anak yang terikat dalam pernikahan.

Hukum pernikahan adat diartikan sebagai aturan-aturan hukum adat tentang pernikahan di daerah Indonesia, sesuai dengan sifat/corak kemasyarakatan yang bersangkutan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat turut memberi warna yang membedakan daerah dengan daerah lain yang berbeda-beda. Namun, saat ini sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman, peraturan (adat) pernikahan juga mengalami kemajuan dan perubahan, perkembangan dan pergeseran. Perkembangan ini sedikit demi sedikit banyak dipengaruhi oleh agama, misalnya pernikahan campuran antar suku, antar agama, dan antar adat. Meskipun demikian pernikahan masih tetap termasuk persoalan keluarga, yang diberbagai daerah dan golongan masih berlaku hukum adat pernikahan.¹¹

Aturan adat berlaku bagi masyarakat apabila melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatu tidak bertentangan dengan kepentingan umum, seperti Syariat Islam, Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat

¹¹Djamanat Samosir, Hukum adat: *Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, April 2013), Cet. 1, 279-280

kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendaknya.¹²

a. Pengertian Tradisi

Ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *urf'* disebut adat (adat kebiasaan).¹³ sebagaimana yang tercantum dalam QS. *Al-a'raf: 199*:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma’ruf dan berpalinglah orang-orang yang bodoh”¹⁴

Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi akan penerus. Dalam pengertian lain tradisi adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat. Dalam suatu masyarakat muncul semacam penilaian bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Biasanya sebuah tradisi tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain.

¹²Santoso, Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Agama* (Vol. 7, No.2, Desember 2016), 430-431.

¹³ QS. Al-A'raf: 199

¹⁴ Drs. Muhammad Ma'shum Zein, MA, *Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 127

Dari penjelasan tersebut mengenai tradisi, dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang, dan tradisi merupakan suatu macam penilaian masyarakat bahwasanya cara-cara yang sudah ada merupakan yang terbaik bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah.

Dalam pembahasan mengenai seputar hukum Islam, ada beberapa disiplin pengetahuan yang mendukung kita untuk memahami sejarah dan latar belakang kemunculan sebuah ketentuan hukum dalam islam sehingga kita mampu mengaplikasikanya secara langsung di dalam keseharian. Salah satu disiplin pengetahuan yang dianggap begitu signifikan dan memiliki peranan dalam kerangka metodologi hukum adalah '*urf*' atau adat. Dalam ushul fiqh '*urf*' dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam menganalisis tradisi-tradisi sebuah masyarakat tertentu.

Mayoritas ulama' menerima '*urf*' sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri). Ibnu Hajar –seperti disebutkan al-Khayyath – mengatakan bahwa para 'Ulama as-Shafi'iyah tidak membolehkan berhujjah dengan '*urf*' apabila '*urf*' tersebut bertentangan dengan nash atau tidak ditunjuki nash *shar'i*. jadi, secara implisit mereka mensyaratkan penerimaan '*urf*' sebagai dalil hukum, apabila '*urf*' tersebut ditunjuki oleh *nash* atau tidak bertentangan dengan *nash*. Sedangkan 'Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah menjadikan '*urf*' sebagai dalil hukum yang *mustaqill* dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya yang *qath'idan* tidak ada larangan *shara'*

terhadapnya. Dalam posisi ini, mereka memperbolehkan men takhsis-kan dalil yang umum, membatasi yang mutlaq, dan ‘urf dalam bentuk ini didahulukan pemakaiannya dari pada *qiyas*. ‘Ulama Hanabilah menerima ‘urf selama ‘urf tersebut tidak bertentangan dengan *nash*. Sedangkan ‘Ulama Syiah menerima ‘Urf, dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain, yakni *Sunnah*.¹⁵

b. Pengertian Pingit

Pingit, berpingitan : berkurung di dalam rumah tanpa sama sekali. Memingit ; mengurung dalam rumah. Pingitan ; Sesuatu yang di pingit. Sengkeran atau Pingitan adalah proses mempersiapkan diri mempelai untuk memasuki sebuah dunia yang bernama rumah tangga. Dipingit adalah istilah yang diterapkan pada calon pengantin agar tidak kemana-mana maksudnya adalah agar calon pengantin aman dan segar bugar. Pada dasarnya pingit pengantin itu sama antara daerah satu dengan daerah yang lain, namun pada pelaksanaannya saja yang berbeda. Menurut ethicalweddings.com pingitan pengantin adalah calon pengantin putri tidak diperbolehkan keluar rumah atau bertemu calon pengantin putra sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu sebelum acara akad nikah. Kedua mempelai harus tidak saling bertemu dulu.¹⁶

¹⁵Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaikani* (Jakarta: Logos, April 1999), 34

¹⁶Ahmad Khalil, *Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa* (malang: UIN Malang Pers, 2008), 44

c. Asal-usul Tradisi Pingitan

Pendidikan anak perempuan menurut adat istiadat lebih terikat kepada lingkungan rumah. Semua kebebasan dan pendidikan yang dinikmati anak-anak gadis itu berakhir, begitu ia menginjak dewasa dan menjelang pernikahan. Ukuran dewasa bagi gadis-gadis remaja yang hidup di daerah tropis sangat cepat, sekitar 10 sampai 12 tahun. Mulai dipersiapkan untuk kehidupan berkeluarga dengan memasuki dunia pingit.

Tradisi pingitan ini sudah ada pada zaman keraton atau zaman kerajaan Yogyakarta. Pada zaman dahulu para pendatang dari Yogyakarta dan Solo datang ke desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dan membawa tradisi dan bahasa Jawa halus. Mereka tinggal berdampingan bersama masyarakat Maduran setelah itu mereka menikah. Disaat acara pernikahan tersebut semua adat dari Jogja dan Solo diterapkan di acara pernikahan, sehingga berbagai adat Jawa itu ada di desa Maduran dan merupakan tradisi turun temurun yang wajib dilestarikan sampai sekarang¹⁷

C. Kajian Urf

1. Definisi *Urf*

Secara etimologis, '*Urf*' berarti sesuatu yang baik. Sedangkan secara terminologis, '*Urf*' berbeda dengan adat. Adat didefinisikan sebagai:

الإعمر المتكرر من غير علاقة عقلية

¹⁷<http://muthiapriyanti.blogspot.com.2018/14>

“sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”¹⁸

Hal ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang menurut pertimbangan akal tidak dinamakan adat. Demikian pula, adat mencakup persoalan yang amat luas, baik yang berkaitan dengan persoalan pribadi maupun persoalan orang banyak, baik pemikiran yang baik maupun yang buruk, timbul dari sesuatu yang alami maupun dari hawa nafsu yang merusak akhlak. Sedangkan menurut terminologi ulama Ushul Fiqh, Urf didefinisikan sebagai:

عَادَةُ جُمُهورِ قَوْمٍ فَيَقُولُ لِي أَوْ فِعْلٍ

“kebiasaan mayoritas masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan”.¹⁹

2. Macam-macam Adat (*‘Urf*)

a) *‘Urf Qauli*

Ialah *‘urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja.

b) *‘Urf Amali*

Ialah *‘Urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara’, shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena

¹⁸Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-Urfwa al-‘Adah fi Ra’y al-Fuqoha’* (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 2008), 8

¹⁹Musthafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal ala al-Fiqh al-‘Am* (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), II: 840.

telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa Shighatjual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya '*urf*', terbagi atas:

a) '*Urf ash-Shahihah*

Ialah yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

b) '*Urf al-Fasidah*

Ialah '*urf*' yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama islam.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, '*urf*' terbagi menjadi:

a) '*Urf 'Aam*

Ialah '*urf*' yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya. Pengertian memberi hadiah disini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat/masyarakat yang dilayani.

b) '*Urf Khash*

Ialah '*urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.²⁰

c) Syarat-syarat *Urf*'

Mereka yang mengatakan al-urf adalah hujjah, memberikan syarat-syarat tertentu dalam menggunakan al-urf sebagai sumber hukum diantaranya sebagai berikut :

- 1) Tidak bertentangan dengan Alquran atau sunnah. Jika seperti kebiasaan orang minum khamr, riba, berjudi, dan jual beli gharar (ada penipuan) dan yang lainnya maka tidak boleh diterapkan.
- 2) Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam setiap muamalah mereka, atau pada sebagian besarnya. Jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal ini tidak dapat dijadikan sumber hukum.
- 3) Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap adat tersebut. Jika adat suatu negeri mendahului sebagian mahar

²⁰Ibid 82-84

dan menunda sebagiannya, namun kedua calon suami isteri sepakat untuk membayarnya secara tunai lalu keduanya berselisih pendapat, maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, karena tidak ada arti bagi sebuah adat kebiasaan yang sudah didahului oleh sebuah kesepakatan untuk menentanginya.

- 4) Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggal orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahannya muncul.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Adat harus berbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus hanya sekadar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.
- 2) Adat berbeda dengan ijma. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan ijma harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Dikarenakan adat istiadat berbeda ijma maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar

kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. Adapun ijma menjadi hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.

- 3) Adat terbagi menjadi dua kategori : ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata walad hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan Al-qur'an,

يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu : Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” (QS. An-Nisa“ (4) :11).²¹

Sedangkan adat yang berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup dengan cara mu'athah (menerima dan memberi) tanpa ada ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.²²

d) Legalitas *al-urf'*

Jumhur fuqaha“ mengatakan bahwa al-urf merupakan hujjah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat. Mereka bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut.

²¹ QS. An-Nisa' (4) : 11

²² Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2011) 38

1. Firman Allah SAW :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf. (QS. Al-A’raf : 199) ²³

Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya mengamalkan adat sebab jika tidak wajib Allah tidak menyuruh Rasulullah SWT.

2. Hadits riwayat Muslim,

مَا رَأَى لِمُسْلِمٍ نَحْسًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى لِمُسْلِمٍ
 نَسِيًّا: فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ
 سَيِّئٌ

“Artinya: Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan”.

Hadits ini menunjukkan bahwa setiap yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itu juga baik di sisi Allah dan jika memang begitu maka wajib diamalkan dan dijadikan sandaran hukum.

3. Syariat Islam sangat memperhatikan aspek adat kebiasaan orang Arab dalam menetapkan hukum. Semua ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan bagi khalayak ramai, seperti akad dan

²³ QS, A’raf: 199

mewajibkan denda kepada pembunuhan yang tidak disengaja. Selain itu, Islam juga telah membatalkan beberapa tradisi buruk yang membahayakan, seperti mengubur anak perempuan dan menjauhkan kaum wanita dari harta warisan Islam mengakui keberadaan adat istiadat yang baik.

4. Syariat Islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan memudahkan urusan manusia dan mewajibkan orang untuk meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan mereka karena sama artinya dengan menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesulitan. Agar mereka tidak terjatuh dalam jurang ini, kita harus mengakui adat kebiasaan mereka (Khalil. 2009 : 169) sebagaimana firman Allah SAW :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Dan Dia sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (QS. Al-Hajj (22) :78)²⁴

Dan firman Allah SAW :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS. Al-Baqoroh (2) : 185)²⁵

e) Kehujjahan Adat (*Urf*) dan Perannya dalam Hukum Islam

²⁴ QS. Al-Hajj (22) : 78

²⁵Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy (Semarang: Edy Nugroho, 1997) 226

Para ulama' ushul fiqh sepakat bahwa *Al-'urf al-shāhīh* baik yang menyangkut *Al-'urf al-lafzhī*, *Al-'urf al-'amalī* maupun menyangkut *Al-'urf al-ām* dan *Al-'urf al-khāsh*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Menurut Imam al-Qarafi (ahli fiqh Maliki) yang dikutip oleh Harun Nasroen menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masalah tersebut. Dengan mengutip pendapat Imam al-Syatibi (ahli ushul fiqh Maliki) dan Ibn-Qayim al-Jauzi (ahli ushul fiqh Hanbali) Nasrun Haroen juga menyatakan bahwa seluruh ulama'mazhab menerima dan menjadikan '*urf*' sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum masalah yang sedang dihadapi.²⁶Misalnya, seseorang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya di dalam kamar mandi dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas.Sesuai dengan ketentuan hukum syari'at Islam dalam satu akad, kedua hal ini harus jelas.Tetapi, perbuatan seperti itu telah berlaku luas ditengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama'mazhab menganggap sah akad ini.Alasan mereka adalah adat perbuatan yang berlaku.

Adapun kehujjahan '*Urf* sebagai dalil syara'', didasarkan atas argumen-argumen berikut ini.

a. Firman Allah SWT pada surah Al-A'raf (7): 199

²⁶Nasrun harun, Ushul fiqh, 142

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.²⁷

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintah kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW

فَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ نَائِبًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud ra diatas , baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarkat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan

²⁷ QS. Al-A'raf(7): 199

sehari-hari.²⁸ Padahal, dalam pada itu, Allah SWT berfirman pada surah al-Maidah (5): 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.²⁹

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf diatas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-‘urf, antara lain, berbunyi:

العادة محكمة

1. Adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum

المعروف عرفا كما لمشروط شرطا

2. Sesuatu yang baik yang menjadi ‘urf sama kedudukannya dengan sesuatu yang disyaratkan untuk menjadi syarat.

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

3. Sesuatu yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan sesuatu yang ditetapkan melalui nash.

لاينكر تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة

4. Tidak diingkari, perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat³⁰

Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa adat (‘urf) merupakan sumber hukum yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki. Dan

²⁸ Abd. Rahman Dahlan, M.A, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2010), 212

²⁹ QS. Al-Maidah (5): 6

³⁰ Moh Shofiyul Huda, Ushul Fiqh, (Kediri: STAIN Kediri Pers, 2009), 145

sesungguhnya perbedaan diantara para fuqaha' adalah perbedaan adat dimana mereka hidup.

Dari berbagai kasus adat yang dijumpai, para ulama' ushul fiqh merumuskan kaidah kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, diantaranya adalah:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ مَا لَمْ يُخَافِ النَّصُّ

Artinya: “Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan *nash*”

Berangkat dari beberapa paparan terkait permasalahan '*urf*' atau '*addah*' di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa '*urf*' atau '*addah*' tersebut dapat dijadikan sebuah landasan hukum apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. '*Urf*' atau '*adah*' tersebut memiliki kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi '*adat*' atau '*urf*' yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
2. Keberadaan '*Urf*' atau '*adah*' tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat. Berkenaan dengan hal ini, dijelaskan bahwa sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum, sehingga apabila adat tersebut masih kacau, maka tidak perlu diperhitungkan kembali.³¹ Sesuai kaidah:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرَدْ فَلَا

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 364.

Artinya: “Sesungguhnya ‘adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan”.

a. Maksud Kaidah

Yang dimaksud dengan Adat yang terus-menerus berlaku adalah kebiasaan tersebut berlaku secara holistic (dalam setiap ruangan dan waktu), sedangkan kebiasaan tersebut dilakukan oleh mayoritas publik. Artinya tidak dianggap kebiasaan yang biasa dijadikan pertimbangan hukum, apabila ada kebiasaan itu hanya sekali-kali terjadi dan tidak berlaku secara umum. Kaidah ini adalah termasuk dalam kategori syarat dari pada adat, yaitu terus-menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuannya).

Adat bisa dijadikan salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara’ apabila memenuhi syarat sebagai berikut.

- 1) Berlaku secara umum, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan. Berlaku terhadap seluruh kasus yang terjadi di masyarakat dan dianut oleh seluruh masyarakat.
- 2) ‘Urf telah memasyarakat ketika munculnya persoalan yang akan ditetapkan hukumnya.
- 3) ‘Urf Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu akad (transaksi).
- 4) ‘Urf Tidak bertentangan dengan nash yang menyebabkan hukum di dalam nash tersebut tidak dapat diterapkan.³²

³²Nasrun Haroen, *Ushulfiqh I, Cet.2*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141.